

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Studi

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan. Pembangunan tersebut bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia secara adil, makmur, dan merata. Agar tujuan tersebut dapat terwujud maka dibutuhkan dana yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak. Pajak sebagai sumber pendapatan dan penerimaan Negara perlu terus ditingkatkan, sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Kesadaran setiap wajib pajak (WP) di bidang perpajakan harus ditingkatkan, karena pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang belum tahun akan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan, salah satunya adalah dengan partisipasi seluruh masyarakat serta para penyelenggara pemerintah sebagai abdi bangsa sangat perlu untuk melancarkan administrasi perpajakan dalam rangka meningkatkan pendapatan Negara.

Pajak merupakan suatu pungutan kepada warga masyarakat yang tidak secara langsung memberikan kontraprestasi kepada para warga. Dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan maka telah terjadi sebuah reformasi perpajakan yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak (DPJ) sehingga diharapkan

para wajib pajak lebih patuh dan diberikan segala kemudahan dalam proses perpajakan.

Salah satunya jenis pajak pemerintah pusat yaitu Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Pada prinsipnya pelaksanaan PPh Pasal 23 dilakukan secara desentralisasi dalam arti bahwa pemotongan, penyetoran, dan pelaporannya dilakukan di tempat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23.

Sistem pemungutan PPh Pasal 23 pada PT. Indonesia Power UBP Saguling menggunakan *With Holding System*. Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong besarnya pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak. Pihak PT. Indonesia Power UBP Saguling berkewajiban untuk memotong, menyetor, serta melaporkan suatu jumlah tertentu dari pembayaran atau transaksi yang dilakukannya untuk diteruskan ke kas negara dalam jangka waktu tertentu. Menurut salah satu karyawan di bagian pajak, baik pemotongan PPh Pasal 23 di PT. Indonesia Power UBP Saguling, dan teknik penulisan dalam daftar bukti pemungutan PPh 23 yang dibuat PT. Indonesia Power UBP Saguling, masih terjadi kesalahan. Kesalahan dalam pemotongan PPh Pasal 23 terjadi karena PPh yang dipotong melebihi dari

yang seharusnya seperti halnya dipotong tarif 4% atas jasa teknik padahal semestinya 2%, maka terjadi lebih bayar serta kesalahan pengkodean dalam Kode Jenis Setoran (KJS) di lembar Surat Setoran Pajak.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengetahui pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT. Indonesia Power UBP Saguling dan tertarik menyusun Tugas Akhir dengan judul **“TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT. INDONESIA POWER UBP SAGULING”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang studi di atas, penulis tertarik untuk mengadakan studi guna membahas masalah-masalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Indonesia Power UBP Saguling
- 2) Bagaimana pelaksanaan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Indonesia Power UBP Saguling
- 3) Bagaimana pelaksanaan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Indonesia Power UBP Saguling
- 4) Apa saja kendala dan solusi dalam pelaksanaan pemotongan, penyetoran, pelaporan Pajak Penghasilan PPh Pasal 23 pada PT. Indonesia Power UBP Saguling

1.3 Maksud dan Tujuan Studi

Berdasarkan identifikasi masalah yang dirumuskan di atas, maka tujuan dari studi yang dilakukan adalah untuk mengetahui :

- 1) Pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Indonesia Power UBP Saguling.
- 2) Pelaksanaan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Indonesia Power UBP Saguling.
- 3) Pelaksanaan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Indonesia Power UBP Saguling.
- 4) Kendala dan solusi dalam pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Indonesia Power UBP Saguling.

1.4 Kegunaan Studi

Hasil studi ini sangat diharapkan sebagai sarana berbagai pengetahuan yang pada akhirnya dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, diantaranya :

- a. Secara teoritis
 - 1) Bagi penulis, untuk menambah ilmu dan pengetahuan maupun wawasan dibidang perpajakan pada khususnya mengenai Pajak Penghasilan Pasal 23.
 - 2) Bagi perusahaan, penulis berharap laporan ini dapat menjadi salah satu sumber analisa dan evaluasi atas kegiatan yang selama ini dilakukan.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi pembaca, sebagai informasi dasar juga menjadi bahan referensi tambahan literatur pembaca yang juga tertarik dalam bidang perpajakan.
- 2) Bagi pihak lain, hasil studi ini juga diharapkan mampu untuk dapat dijadikan informasi dan referensi bagi pihak-pihak lain yang ingin menggali lebih dalam lagi mengenai Pajak Penghasilan pasal 23 pada suatu perusahaan BUMN.

1.5 Metode Pendekatan

Pada studi ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu metode yang berusaha menyajikan data sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai obyek yang distudikan yang dilakukan pada waktu kerja praktik lapangan.

Untuk memperoleh data dari yang berhubungan dengan masalah yang diteliti penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi Lapangan

Data diperoleh dengan cara :

- 1) Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung obyek yang distudikan.
- 2) Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data melalui tanya jawab secara langsung dengan pejabat yang berhubungan dengan data studi yang diperlukan.

b. Studi Kepustakaan

Data diperoleh dengan cara membaca dan mempelajari hasil pustaka dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan studi.

1.6 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

Kerja praktik ini dilaksanakan di lingkungan PT. Indonesia Power UBP Saguling, yang berlokasi di Komplek PLN Cioray N0. 7 Rajamandala-Bandung 40554 Tlp. (022) 6903489, 6903497.

Waktu pelaksanaan kerja praktik yaitu selama satu bulan dimulai dari tanggal 21 Januari sampai dengan 21 Februari 2013. Adapun rincian waktu pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Kegiatan Kerja Praktik

Hari Kerja	Waktu
Senin – Jumat	07.30-16.00
Sabtu – Minggu	Libur